



**P U T U S A N**

Nomor: 04/PID/TPK/2013/ PT. Babel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUNZIR bin ABDUL MANAN**  
Tempat lahir : **Rukam Kabupaten Bangka**  
Umur/Tanggal lahir : **33 Tahun / 18 Agustus 1979**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Jl.Penagan Dusun I Rukam Rt.03 Desa Rukam  
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Mantan Kepala Desa Rukam Kecamatan  
Mendo Barat Kabupaten Bangka**

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d 11 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 Nopember 2012 s/d tanggal 03 Desember 2012;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 18 Januari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak 19 Januari 2013 s/d 19 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 20 Maret 2013 s/d 18 April 2013 ;
7. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 04 April 2013 s/d 03 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d 02 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/PID.B/TPK/2012 PN.PKP tanggal 28 Maret 2013 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/S.Liat/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor:188.45:242/DAMASPEMDES/2010 Tanggal 26 Maret 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka 2010 - 2016 pada kurun waktu Bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Sekira Tanggal 02 Februari 2011, Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam berikut para perangkat Pemerintahan Desa Rukam dibantu dengan Pihak Kecamatan Mendo Barat bersama dengan Saksi Supari bin Sodimejo Padi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan anggota BPD Desa Rukam melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Rukam (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh semua elemen Masyarakat Desa Rukam. Yang kemudian Hasil Musrenbang Desa Rukam tersebut menyepakati bahwa semua kegiatan Pembangunan yang belum terlaksana pada Tahun 2010 ditambah dengan usulan baru kegiatan pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2011. Sehingga didapatkanlah kesimpulan Pelaksanaan kegiatan tahun 2011 yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Desa Rukam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat, yang sementara disepakati berdasarkan Berita Acara Nomor 06/RKM/12/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Munzir bin Abdul Manan Munzir selaku Kepala Desa Rukam, Saksi Supari bin Sodimejo Padi selaku Ketua BPD Desa Rukam dan Saksi Ademi bin Abdul Hamid selaku Wakil Ketua BPD Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat yang menyatakan bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak BPD Desa Rukam telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang telah diajukan oleh Kepala Desa Rukam dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ;
2. Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD Desa Rukam dapat menerimadengan baik penyesuaian dan perubahan APBDes Tahun 2011 ;
3. Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD Desa Rukam dalam menyelesaikan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara tersebut selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ;
4. Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD Desa Rukam akan menyampaikan kepada Bupati Bangka untuk dapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ;

Bahwa kemudian dikeluarkanlah Peraturan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Nomor: 06 Tahun 2012 Tanggal 25 April 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang kemudian pada akhirnya tanggal 10 November 2011 dilakukan Perubahan yaitu Peraturan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Nomor 06 Tahun 2012 Tanggal 10 November 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.

Pada Tahun 2011 berdasarkan Buku Rekening Desa Rukam Tahun 2011, terdapat Saldo Awal Rp. 71.637.632,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Tahun Anggaran (SILPA) dari Tahun 2010 untuk Pelaksanaan KegiatanDesa/ Pembangunan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2010. Perlu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa selain SILPA yang tersimpan pada Buku Rekening Desa Tahun 2011 (Saldo Awal - berdasarkan Cetak Print Buku Rekening Desa Tahun 2011 yaitu tanggal 31 Desember 2010) terdapat juga SILPA yang tidak termuat pada Buku Rekening Desa yaitu Buku Kas Umum Tahun 2011 senilai Rp. 18.763.500,- (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diciapat dari SILPA pada ADD Tahun 2010 dan PAD Tahun 2010. Sehingga pada Tahun 2011 terdapat keseluruhan SILPA yaitu senilai Rp. 90.401.132,- (sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Terhadap pelaksana Keuangan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang didelegasikan kepada Bendara Desa yaitu Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan yang diangkat menjadi Bendahara Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat sejak Tanggal 03 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Rukam Nomor SK.188.4/02/12/2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Dalam Pemerintah Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat yang mana proses awal ditetapkannya Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan selaku Bendahara Desa Rukam pada sekira Bulan April 2011, para Perangkat Pemerintah Desa Rukam bersama Para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam menuntut kepada Kepala Desa Rukam yaitu Terdakwa Munzir bin Abdul Manan untuk segera mencairkan Honor mereka mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Maret 2011, namun waktu itu terjadi kekosongan posisi jabatan Bendahara sehingga Dana yang terdapat di Dana Kas Desa Rukam tidak bisa dicairkan. Kemudian Kepala Desa Rukam yaitu Terdakwa Munzir bin Abdul Manan menanyakan kesediaan kepada Perangkat Pemerintahan Desa Rukam dan para anggota BPD Desa Rukam untuk bersedia menjadi Bendahara Desa Rukam, namun tidak satu pun bersedia. Sehingga Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan ditawarkan Kepala Desa Rukam untuk menjadi Bendahara Desa Rukam. Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan pun menyanggupi karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya bahwa Terdakwa Munzir BinAbdul Manan merupakan Kakak Kandung Saksi dan Saksi pun berniat membantu.

Bahwa Sekira tanggal 11 April 2011 atas perintah Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam kepada Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan untuk melakukan pencairan dana senilai Rp. 17.041.500,- (tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang kemudian diteruskan pada tanggal 11 Mei 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan padatanggal 08 Juni 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratusrupiah) untuk pembayaran honor perangkat Pemerintah Desa Rukam dan Para anggota BPD Desa Rukam dimana setelah uang tersebut cair, semua uang diserahkan kepada Terdakwa Munzir bin Abdul Manan Munzir selaku Kepala Desa Rukam. Dan Dana tersebut dipergunakan untuk Pembayaran Honor /Gaji Kepala Desa Rukam beserta Perangkat Desa Rukam dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam beserta para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam. Setelah itu Saksi Desi Ratikabin Abdul Manan tidak pernah lagi melakukan pencairan apapun. Karena yang melakukan pencairan adalah Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam sendiri.

Kemudianterdapat penambahan pada Buku Rekening Desa Rukam yaitu :

- a) Tanggal 28 April 2011 terdapat Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Tahap I yang dicatatkan dalam Buku Rekening Desa Rukam senilai Rp. 98.540.640,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- b) Tanggal 01 agustus 2011 terdapat Dana Alokasi Dana desa (ADD) Tahun 2011 Tahap II yang dicatatkan dalam Buku Rekening Desa Rukam senilai Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.387.520,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

- c) Tanggal 20 Oktober 2011 terdapat Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Tahap III yang dicatatkan dalam Buku Rekening Desa Rukam senilai Rp. 98.540.640,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

Jadi Total Penerimaan pada Buku Rekening Desa Rukam Pada Tahun 2011 untuk Dana Alokasi Dana Desa ADD) 2011 sejumlah Rp. 328.468.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa benar kemudian terdapat penambahan pada Buku Rekening Desa Rukam yang lain yaitu :

- a) Tanggal 06 April 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap I senilai Rp. 17.041.500,- (tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- b) Tanggal 11 Mei 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap II senilai Rp.5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- c) Tanggal 08 Juni 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap III senilai Rp.5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- d) Tanggal 07 Juli 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap IV senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- e) Tanggal 09 Agustus 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap V senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- f) Tanggal 13 September 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap VI senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tanggal 07 Oktober 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap VII senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- h) Tanggal 03 November 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap VIII senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- i) Tanggal 09 Desember 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap IX senilai Rp. 11.361.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Jadi Total Penerimaan pada Buku Rekening Desa Rukam Pada Tahun 2011 untuk Penerimaan APBD II sejumlah Rp. 68.166.000,- (enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Sehingga Dana yang tersimpan untuk Tahun Anggaran 2011 yang termuat pada Buku Rekening Desa Rukam dan Buku Kas Umum Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah Rp. 487.035.932,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan rincian dari :

1. Terdapat SILPA yang berasal dari Tahun 2010 yaitu senilai Rp. 90.401.132,- (sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah)
2. Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sejumlah Rp. 328.468.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
3. Penerimaan APBD II Tahun 2011 sejumlah Rp. 68.166.000,- (enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 bahwa ditentukan Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :

URAIAN	DANA
1. Belanja Modal Tanah Kas Desa	Rp. 30.000.000,-
2. Belanja Modal Pengadaan Motor Dinas Kades	Rp. 16.500.000,-
3. Belanja Modal Bendera & Umbul Umbul Desa	Rp. 2.500.000,-
4. Belanja Modal Televisi Desa	Rp. 1.500.000,-
5. Belanja Modal Laptop Desa + Printer	Rp. 7.801.132,-
6. Belanja Modal Tenda dan Kursi	Rp. 20.500.000,-
7. Belanja Modal Teralis Kantor Desa	Rp. 3.600.000,-
8. Belanja Modal Plang Nama Kantor Desa, Kantor BPD, Nama Jalan, Nama Polindes	Rp. 8.000.000,-
9. Belanja Bencana Alam	Rp. ....
10. Belanja Modal Plang Nama Tamu Harap Laporan	Rp. ....
11. Belanja Perjalanan Dinas Desa	Rp. ....
12. Belanja Perjalanan Dinas BPD	Rp. ....
13. Belanja ATK Desa	Rp. ....
14. Belanja ATK BPD	Rp. ....
15. Belanja Rapat / Sidang Desa	Rp. ....
16. Belanja Rapat / Sidang BPD	Rp. ....
17. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas	Rp. ....
18. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Desa	Rp. ....
19. Belanja Perawatan Motor Dinas	Rp. ....
20. Belanja Pengadaan Baju Olahraga Perangkat Desa dan BPD	Rp. ....
21. Belanja Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	Rp. ....
22. Honor BPD	Rp. 34.200.000,-
23. Honor LPM	Rp. ....
24. Honor P2N	Rp. ....
25. Honor Bendahara Desa	Rp. 10.200.000,-
26. Honor Tim	Rp. ....
27. Belanja Modal Pembangunan Jalan Setapak RT 03	Rp. 20.500.000,-
28. Belanja Modal Pembangunan Talut Saluran Pembuangan Air RT 01	Rp. 20.000.000,-
29. Belanja Modal Pembuatan Podium Lapangan Bola	Rp. 20.000.000,-
30. Belanja Modal Pembuatan Tempat Pemandian RT 02	Rp. 20.000.000,-
31. Belanja Modal Pembangunan Kantor BPD	Rp. 45.000.000,-
32. Belanja Kegiatan PKK	Rp. ....
33. Belanja Kegiatan Karang Taruna	Rp. ....
34. Belanja Kegiatan PHBN	Rp. ....
35. Belanja Kegiatan PHBI	Rp. ....
36. Belanja Kegiatan MUSRENBANG	Rp. ....
37. Belanja Kegiatan SP3	Rp. ....
38. Belanja Kegiatan POSYANDU	Rp. ....
39. Belanja Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah	Rp. 27.435.360,-
40. Belanja Kegiatan Rehab Pagar Masjid Al Wustho	Rp. 25.000.000,-
41. Belanja Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan KebunKaret Desa	Rp. 9.000.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 398.981.712,-</b>

Setelah Dana Peruntukan sebesar Rp. 398.981.712,- (tiga ratus sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua betas rupiah) tersebut dilakukan Pencairan oleh Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang mana proses pencairannya dilakukan dengan tidak melibatkan Bendahara Desa Rukam, terdapat pekerjaan pelaksanaan yng tidak dilaksanakan yang perinciannya sebagai berikut :

URAIAN	DANA
1. Belanja Modal Tanah Kas Desa	Rp. 30.000.000,-
2. Belanja Modal Plang Nama Kantor Desa, Kantor BPD, Nama Jalan, Nama Polindes	Rp. 8.000.000,-
3. Belanja Bencana Alam	Rp. 1.104.580,-
4. Belanja Modal Plang Nama Tamu Harap Laporan	Rp. 2.000.000,-
5. Belanja Rapat / Sidang Desa	Rp. 6.000.000,-
6. Belanja Perawatan Motor Dinas	Rp. 2.000.000,-
7. Belanja Pengadaan Baju Olahraga Perangkat Desa dan BPD	Rp. 2.880.000,-
8. Belanja Modal Pembangunan Kantor BPD	Rp. 45.000.000,-
9. Belanja Kegiatan PHBN	Rp. 4.000.000,-
10. Belanja Kegiatan PHBI	Rp. 2.000.000,-
11. Belanja Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Kebun Karet Desa	Rp. 9.000.000,-
JUMLAH	Rp. 111.984.580,-

Bahwa Kemudian dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan terdapat sisa dana dari Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeriakan tersebut antara lain :

URAIAN	DANA
1. Belanja Modal Pengadaan Motor Dinas Kades	Rp. 450.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Desa	Rp. 3.035.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas BPD	Rp. 1.005.000,-
4. Belanja ATK BPD	Rp. 1.123.000,-
5. Belanja Rapat / Sidang BPD	Rp. 872.000,-
6. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Desa	Rp. 2.510.640,-
7. Belanja Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	Rp. 1.127.110,-
8. Belanja Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah	Rp. 360,-
JUMLAH	Rp. 10.123.110,-

Kemudian terhadap terhadap Pekerjaan Pembangunan yang berkenaan dengan Pekerjaan Fisik, terdapat Pajak yang harus dibayarkan. Karena seluruh pekerjaan telah dicairkan maka harusnya terdapat pembebanan pembayaran Pajak Kegiatan yaitu Pajak - Pajak pada Tahun 2011 yang harus dibayarkan dimana Pajak tersebut merupakan Pajak PPN, Pajak PPh dan Pajak Galian Golongan C pada kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Tahun 2011 dengan total Rp. 13.782.903,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang terdiri dari :

1. Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan Pembuatan Podium Lapangan Bola
3. Kegiatan Pembangunan Talut Saluran Pembuangan Air RT. 01
4. Kegiatan Pembuatan Tempat Pemandian RT II
5. Kegiatan Pembuatan Jalan Setapak RT III
6. Kegiatan Pembuatan Pagar Msjid Al Wustho
7. Belanja Modal Laptop Desa + Printer

Sehingga pada Akhir Tahun Anggaran 2011 terdapat kelebihan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011 atas tidak dilaksanakannya Pekerjaan yang tertuang dalam APBDes Tahun 2011 tersebut yang merupakan Sisa Lebih Anggaran (SILPA) Tahun 2011 pada Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar Rp. 135.890.593,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Dana sejumlah Rp. 135.890.593,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) tersebut telah dicairkan yang peruntukannya dilakukan oleh Terdakwa Muzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Dengan Rincian :

- a) Dipinjamkan kepada Saudara Sam sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b) Dipinjamkan kepada Saudara Hamdani sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c) Dipinjamkan kepada Saudara Hadi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d) Sisanya sebesar Rp. 83.390.593,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan Terdakwa Muzir selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat untuk kepentingan pribadi seperti usaha jual beli timah dan berkebun/bertanam sayur yang salah satunya digunakan Terdakwa Muzir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdul Manan ke Cafe Pasir Padi Pangkal Pinang untuk minum - minum di Cafe Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang sesuai dengan Surat Tagihan Pembayaran tanggal 23 Maret 2012 atas nama Kades sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Berdasarkan Bab VII Keuangan Desa Bagian Pertama Umum Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengenai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah dalam ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ayat (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara. Sedangkan pada bagian ke empat mengenai pengelolaan pada Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan pada ayat (2) menyebutkan Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Selain dalam Peraturan Pemerintah, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 dalam BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 4 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa sedangkan Di dalam BAB II Mengenai azas pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pasal 9 ayat (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada BAB VII yang Mengenai Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.

Bahwa yang melakukan penerimaan dan memegang uang dan melakukan pembayaran adalah Bendahara, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bab VII Tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Pasal 12 Bagian Pertama yakni Penatausahaan Penerimaan dan Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran adalah "Bendahara Desa" dan berkaitan dengan Bagian Keempat Pelaksanaan APBdesa Pasal 9 ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBdesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat(2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas beban material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, juga pelaksanaan pembangunan fisik misalnya pembangunan Gedung Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan ini adalah LPM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan antara lain Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa pada Pasal 8 Bagian Ketiga mengenai Alokasi Dana Desa serta bertentangan dengan Tanggung Jawab Kepala Desa dan Bagian Kelima Pasal 22 yaitu Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa atas Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Akibat dari Perbuatan Terdakwa Munzir bin Abdul Manan, Negara dirugikan sebesar Rp. 135.890.593,-(seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

..... Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; .....

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/242/DAMASPEMDES/2010 Tanggal 26 Maret 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka 2010 - 2016 pada kurun waktu Bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya - tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan berdasarkan Tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka antara lain :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
3. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat Persetujuan bersama BPD
5. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas dan ditetapkan bersama BPD

6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina Perekonomian Desa
8. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
9. Mewakili Desa nya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

Terhadap wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka antara lain :

1. Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa
7. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang Undangan
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
9. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa
10. Memdamaiakan perselisihan Desa
11. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa
12. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat
13. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
14. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan Hidup.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira Tanggal 02 Februari 2011, Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam berikut para perangkat Pemerintahan Desa Rukam dibantu dengan Pihak Kecamatan Mendo Barat bersama dengan Saksi Supari bin Sodimejo Padi selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan anggota BPD Desa Rukam melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Rukam (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh semua elemen Masyarakat Desa Rukam. Yang kemudian Hasil Musrenbang Desa Rukam tersebut menyepakati bahwa semua kegiatan Pembangunan yang belum terlaksana pada Tahun 2010 ditambah dengan usulan baru kegiatan pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2011. Sehingga didapatkanlah kesimpulan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Desa Rukam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat, yang sementara disepakati berdasarkan Berita Acara Nomor 06/RKM/12/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Munzir bin Abdul Manan Munzir selaku Kepala Desa Rukam, Saksi Supari bin Sodimejo Padi selaku Ketua BPD Desa Rukam dan Saksi Ademi bin Abdul Hamid selaku Wakil Ketua BPD Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat yang menyatakan bahwa :

1. Pihak BPD Desa Rukam telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang telah diajukan oleh Kepala Desa Rukam dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ;
2. Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD Desa Rukam dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBDes Tahun 2011 ;
3. Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD Desa Rukam dalam menyelesaikan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara tersebut selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ;
4. Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD Desa Rukam akan menyampaikan kepada Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka untuk dapat Pengesahan selambat - lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ;

Bahwa kemudian dikeluarkanlah Peraturan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Nomor 06 Tahun 2012 Tanggal 25 April 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang kemudian pada akhirnya tanggal 10 November 2011 dilakukan Perubahan yaitu Peraturan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Nomor 06 Tahun 2012 Tanggal 10 November 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.

Pada Tahun 2011 berdasarkan Buku Rekening Desa Rukam Tahun 2011, terdapat Saldo Awal Rp. 71.637.632,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Tahun Anggaran (SILPA) dari Tahun 2010 untuk Pelaksanaan Kegiatan Desa / Pembangunan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2010. Perlu juga dijelaskan bahwa selain SILPA yang tersimpan pada Buku Rekening Desa Tahun 2011 (Saldo Awal - berdasarkan Cetak Print Buku Rekening Desa Tahun 2011 yaitu tanggal 31 Desember 2010) terdapat juga SILPA yang tidak termuat pada Buku Rekening Desa yaitu Buku Kas Umum Tahun 2011 senilai Rp. 18.763.500,- (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang didapat dari SILPA pada ADD Tahun 2010 dan PAD Tahun 2010. Sehingga pada Tahun 2011 terdapat keseluruhan SILPA yaitu senilai Rp. 90.401.132,- (sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Terhadap pelaksana Keuangan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang didelegasikan kepada Bendara Desa yaitu Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan yang diangkat menjadi Bendahara Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat sejak Tanggal 03 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Rukam Nomor SK.188.4/02/12/2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Dalam Pemerintah Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat yang mana proses awal ditetapkannya Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan selaku Bendahara Desa Rukam pada sekira Bulan April 2011, para Perangkat Pemerintah Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukam bersama Para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam menuntut kepada Kepala Desa Rukam yaitu Terdakwa Munzir bin Abdul Manan untuk segera mencairkan Honor mereka mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Maret 2011, namun waktu itu terjadi kekosongan posisi jabatan Bendahara sehingga Dana yang terdapat di Dana Kas Desa Rukam tidak bisa dicairkan. Kemudian Kepala Desa Rukam yaitu Terdakwa Munzir bin Abdul Manan menanyakan kesediaan kepada Perangkat Pemerintahan Desa Rukam dan para anggota BPD Desa Rukam untuk bersedia menjadi Bendahara Desa Rukam, namun tidak satu pun bersedia. Sehingga Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan ditawarkan Kepala Desa Rukam untuk menjadi Bendahara Desa Rukam. Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan pun menyanggupi karena pertimbangan nya bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan merupakan Kakak Kandung Saksi dan Saksi pun berniat membantu.

Bahwa sekira tanggal 11 April 2011 atas perintah Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam kepada Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan untuk melakukan pencairan dana senilai Rp. 17.041.500,-(tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang kemudian diteruskan pada tanggal 11 Mei 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 08 Juni 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran honor perangkat Pemerintah Desa Rukam dan Para anggota BPD Desa Rukam dimana setelah uang tersebut cair, semua uang diserahkan kepada Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam. Dan Dana tersebut dipergunakan untuk Pembayaran Honor /Gaji Kepala Desa Rukam beserta Perangkat Desa Rukam dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam beserta para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam. Setelah itu Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan tidak pernah lagi melakukan pencairan apapun. Karena yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan adalah Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam sendiri.

Kemudian terdapat penambahan pada Buku Rekening Desa Rukam yaitu :

- a) Tanggal 28 April 2011 terdapat Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Tahap I yang dicatatkan dalam Buku Rekening Desa Rukam senilai Rp. 98.540.640,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ratus empat puluh rupiah) ;
- b) Tanggal 01 Agustus 2011 terdapat Dana Alokasi Dana desa (ADD) Tahun 2011 Tahap II yang dicatatkan dalam Buku Rekening Desa Rukam senilai Rp. 131.387.520,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- c) Tanggal 20 Oktober 2011 terdapat Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Tahap III yang dicatatkan dalam Buku Rekening Desa Rukam senilai Rp. 98.540.640,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

Jadi Total Penerimaan pada Buku Rekening Desa Rukam Pada Tahun 2011 untuk Dana Alokasi Dana Desa (ADD) 2011 sejumlah Rp. 328.468.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa benar kemudian terdapat penambahan pada Buku Rekening Desa Rukam yang lain yaitu :

- a) Tanggal 06 April 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap I
- b) senilai Rp. 17.041.500,- (tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- c) Tanggal 11 Mei 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap II senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah)

- d) Tanggal 08 Juni 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap III senilai Rp.5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- e) Tanggal 07 Juli 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap IV senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- f) Tanggal 09 Agustus 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap V senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- g) Tanggal 13 September 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap VI senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- h) Tanggal 07 Oktober 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap VII senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- i) Tanggal 03 November 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap VIII senilai Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- j) Tanggal 09 Desember 2011 terdapat Dana APBD II Tahun 2011 Tahap IX senilai Rp. 11.361.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Jadi Total Penerimaan pada Buku Rekening Desa Rukam Pada Tahun 2011 untuk Penerimaan APBD II sejumlah Rp. 68.166.000,- (enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Sehingga Dana yang tersimpan untuk Tahun Anggaran 2011 yang termuat pada Buku Rekening Desa Rukam dan Buku Kas Umum Desa Rukam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah Rp. 487.035.932,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan rincian dari :

1. Terdapat SILPA yang berasal dari Tahun 2010 yaitu senilai Rp. 90.401.132,- (sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah)
2. Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sejumlah Rp. 328.468.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
3. Penerimaan APBD II Tahun 2011 sejumlah Rp. 68.166.000,- (enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Kemudian berdasarkan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 bahwa ditentukan Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :

URAIAN	DANA
1. Belanja Modal Tanah Kas Desa	Rp. 30.000.000,-
2. Belanja Modal Pengadaan Motor Dinas Kades	Rp. 16.500.000,-
3. Belanja Modal Bendera & Umbul Umbul Desa	Rp. 2.500.000,-
4. Belanja Modal Televisi Desa	Rp. 1.500.000,-
5. Belanja Modal Laptop Desa + Printer	Rp. 7.801.132,-
6. Belanja Modal Tenda dan Kursi	Rp. 20.500.000,-
7. Belanja Modal Teralis Kantor Desa	Rp. 3.600.000,-
8. Belanja Modal Plang Nama Kantor Desa, Kantor BPD, Nama Jalan, Nama Polindes	Rp. 8.000.000,-
9. Belanja Bencana Alam	Rp. 1.104.580,-
10. Belanja Modal Plang Nama Tamu Harap Laport	Rp. 2.000.000,-
11. Belanja Perjalanan Dinas Desa	Rp. 5.500.000,-
12. Belanja Perjalanan Dinas BPD	Rp. 2.500.000,-
13. Belanja ATK Desa	Rp. 5.500.000,-
14. Belanja ATK BPD	Rp. 2.500.000,-
15. Belanja Rapat / Sidang Desa	Rp. 6.000.000,-
16. Belanja Rapat / Sidang BPD	Rp. 2.000.000,-
17. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas	Rp. 5.100.000,-
18. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Desa	Rp. 4.240.640,-
19. Belanja Perawatan Motor Dinas	Rp. 2.000.000,-
20. Belanja Pengadaan Baju Olahraga Perangkat Desa dan BPD	Rp. 2.880.000,-
21. Belanja Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	Rp. 1.920.000,-
22. Honor BPD	Rp. 34.200.000,-
23. Honor LPM	Rp. 3.000.000,-
24. Honor P2N	Rp. 6.000.000,-
25. Honor Bendahara Desa	Rp. 10.200.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Honor Tim	Rp. 5.000.000,-
27. Belanja Modal Pembangunan Jalan Setapak RT 03	Rp. 20.500.000,-
28. Belanja Modal Pembangunan Talut Saluran Pembuangan Air RT 01	Rp. 20.000.000,-
29. Belanja Modal Pembuatan Podium Lapangan Bola	Rp. 20.000.000,-
30. Belanja Modal Pembuatan Tempat Pemandian RT 02	Rp. 20.000.000,-
31. Belanja Modal Pembangunan Kantor BPD	Rp. 45.000.000,-
32. Belanja Kegiatan PKK	Rp. 3.000.000,-
33. Belanja Kegiatan Karang Taruna	Rp. 3.000.000,-
34. Belanja Kegiatan PHBN	Rp. 4.000.000,-
36. Belanja Kegiatan PHBI	Rp. 2.000.000,-
37. Belanja Kegiatan MUSRENBANG	Rp. 1.000.000,-
38. Belanja Kegiatan SP3	Rp. 5.000.000,-
39. Belanja Kegiatan POSYANDU	Rp. 2.000.000,-
40. Belanja Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah	Rp. 27.435.360,-
41. Belanja Kegiatan Rehab Pagar Mesjid Al Wustho	Rp. 25.000.000,-
42. Belanja Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Kebun Karet Desa	Rp. 9.000.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 398.981.712,-</b>

Setelah Dana Peruntukan sebesar Rp. 398.981.712,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua betas rupiah) tersebut dilakukan Pencairan oleh Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang mana proses pencairannya dilakukan dengan tidak melibatkan Bendahara Desa Rukam, terdapat pekerjaan pelaksanaan yang tidak dilaksanakan yang perinciannya sebagai berikut :

URAIAN	DANA
1. Belanja Modal Tanah Kas Desa	Rp. 30.000.000,-
2. Belanja Modal Plang Nama Kantor Desa, Kantor BPD, Nama Jalan, Nama Polindes	Rp. 8.000.000,-
3. Belanja Bencana Alam	Rp. 1.104.580,-
4. Belanja Modal Plang Nama Tamu Harap Laporan	Rp. 2.000.000,-
5. Belanja Rapat / Sidang Desa	Rp. 6.000.000,-
6. Belanja Perawatan Motor Dinas	Rp. 2.000.000,-
7. Belanja Pengadaan Baju Olahraga Perangkat Desa dan BPD	Rp. 2.880.000,-
8. Belanja Modal Pembangunan Kantor BPD	Rp. 45.000.000,-
9. Belanja Kegiatan PHBI	Rp. 2.000.000,-
10. Belanja Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Kebun Karet Desa	Rp. 9.000.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 111.984.580,-</b>

Bahwa Kemudian dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan terdapat sisa dana dari Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeriakan tersebut antara lain :

URAIAN	DANA
1. Belanja Modal Pengadaan Motor Dinas Kades	Rp. 450.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Desa	Rp. 3.035.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas BPD	Rp. 1.005.000,-
4. Belanja ATK BPD	Rp. 1.123.000,-
5. Belanja Rapat / Sidang BPD	Rp. 872.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Desa	Rp. 2.510.640,-
7. Belanja Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	Rp. 1.127.110,-
8. Belanja Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah	Rp. 360,-
<b>JMLAH</b>	<b>Rp. 10.123.110,-</b>

Kemudian terhadap terhadap Pekerjaan Pembangunan yang berkenaan dengan Pekerjaan Fisik, terdapat Pajak yang harus dibayarkan. Karena seluruh pekerjaan telah dicairkan maka harusnya terdapat pembebanan pembayaran Pajak Kegiatan yaitu Pajak - Pajak pada Tahun 2011 yang harus dibayarkan dimana Pajak tersebut merupakan Pajak PPN, Pajak PPh dan Pajak Galian Golongan C pada kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Tahun 2011 dengan total Rp. 13.782.903,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang terdiri dari :

1. Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah
2. Kegiatan Pembuatan Podium Lapangan Bola
3. Kegiatan Pembangunan Talut Saluran Pembuangan Air RT. 01
4. Kegiatan Pembuatan Tempat Pemandian RT II
5. Kegiatan Pembuatan Jalan Setapak RT III
6. Kegiatan Pembuatan Pagar Msjid Al Wustho
7. Belanja Modal Laptop Desa + Printer

Sehingga pada Akhir Tahun Anggaran 2011 terdapat kelebihan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011 atas tidak dilaksanakannya Pekerjaan yang tertuang dalam APBDes Tahun 2011 tersebut yang merupakan Sisa Lebih Anggaran (SLPA) Tahun 2011 pada Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar Rp. 135.890.593,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Dana sejumlah Rp. 135.890.593,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) tersebut telah dicairkan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya dilakukan oleh Terdakwa Muzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Dengan Rincian :

- a) Dipinjamkan kepada Saudara Sam sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b) Dipinjamkan kepada Saudara Hamdani sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c) Dipinjamkan kepada Saudara Hadi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d) Sisanya sebesar Rp. 83.390.593,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan Terdakwa Munzir selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat untuk kepentingan pribadi seperti usaha jual beli timah dan berkebun/bertanam sayur yang salah satunya digunakan Terdakwa Munzir bin Abdul Manan ke Cafe Pasir Padi Pangkal Pinang untuk minum - minum di Cafe Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang sesuai dengan Surat Tagihan Pembayaran tanggal 23 Maret 2012 atas nama Kades sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Berdasarkan Bab VII Keuangan Desa Bagian Pertama Umum Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengenai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah dalam ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ayat (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara. Sedangkan pada bagian ke empat mengenai pengelolaan pada Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyebutkan Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa pada ayat (2) menyebutkan Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa

Selain dalam Peraturan Pemerintah, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 dalam BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 4 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa sedangkan Di dalam BAB II Mengenai azaz pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pasal 9 ayat (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pada BAB VII yang Mengenai Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.

Bahwa yang melakukan penerimaan dan memegang uang dan melakukan pembayaran adalah Bendahara, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bab VII Tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Pasal 12 Bagian Pertama yakni Penatausahaan Penerimaan dan Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran adalah "Bendahara Desa" dan berkaitan dengan Bagian Keempat Pelaksanaan APBdes Pasal 9 ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBdes harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas beban material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, juga pelaksanaan pembangunan fisik misalnya pembangunan Gedung Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan ini adalah LPM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan antara lain Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa pada Pasal 8 Bagian Ketiga mengenai Alokasi Dana Desa serta bertentangan dengan Tanggung Jawab Kepala Desa dan Bagian Kelima Pasal 22 yaitu Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa atas Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Akibat dari Perbuatan Terdakwa Munzir bin Abdul Manan, Negara dirugikan sebesar Rp. 135.890.593,-(seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; .....

## LEBH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/242/DAMASPEMDES/2010 Tanggal 26 Maret 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka 2010 - 2016 pada kurun waktu Bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidak - tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau Orang Lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan berdasarkan Tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka antara lain :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
3. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat Persetujuan bersama BPD
5. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina Perekonomian Desa
8. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
9. Mewakili Desa nya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

Terhadap wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka antara lain :

1. Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa
7. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang Undangan
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa
10. Memdamaiakan perselisihan Desa
11. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa
12. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat
13. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
14. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan Hidup.

Sekira Tanggal 02 Februari 2011, Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam berikut para perangkat Pemerintahan Desa Rukam dibantu dengan Pihak Kecamatan Mendo Barat bersama dengan Saksi Supari bin Sodimejo Padi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan anggota BPD Desa Rukam melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Rukam (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh semua elemen Masyarakat Desa Rukam. Yang kemudian Hasil Musrenbang Desa Rukam tersebut menyepakati bahwa semua kegiatan Pembangunan yang belum terlaksana pada Tahun 2010 ditambah dengan usulan baru kegiatan pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2011.

Bahwa kemudian dikeluarkanlah Peraturan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Nomor 06 Tahun 2012 Tanggal 25 April 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang kemudian pada akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2011 dilakukan Perubahan yaitu Peraturan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Nomor 06 Tahun 2012 Tanggal 10 November 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.

Pada Tahun 2011 berdasarkan Buku Rekening Desa Rukam Tahun 2011, terdapat Saldo Awal Rp. 71.637.632,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Tahun Anggaran (SILPA) dari Tahun 2010 untuk Pelaksanaan Kegiatan Desa / Pembangunan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2010. Perlu juga dijelaskan bahwa selain SILPA yang tersimpan pada Buku Rekening Desa Tahun 2011 (Saldo Awal - berdasarkan Cetak Print Buku Rekening Desa Tahun 2011 yaitu tanggal 31 Desember 2010) terdapat juga SILPA yang tidak termuat pada Buku Rekening Desa yaitu Buku Kas Umum Tahun 2011 senilai Rp. 18.763.500,- (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang didapat dari SILPA pada ADD Tahun 2010 dan PAD Tahun 2010. Sehingga pada Tahun 2011 terdapat keseluruhan SILPA yaitu senilai Rp. 90.401.132,- (sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Terhadap pelaksana Keuangan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang didelegasikan kepada Bendahara Desa yaitu Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan yang diangkat menjadi Bendahara Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat sejak Tanggal 03 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Rukam Nomor SK.188.4/02/12/2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Dalam Pemerintah Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat yang mana proses awal ditetapkannya Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan selaku Bendahara Desa Rukam pada sekira Bulan April 2011, para Perangkat Pemerintah Desa Rukam bersama Para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rukam menuntut kepada Kepala Desa Rukam yaitu Terdakwa Munzir bin Abdul Manan untuk segera mencairkan Honor mereka mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Maret 2011, namun waktu itu terjadi kekosongan posisi jabatan Bendahara sehingga Dana yang terdapat di Dana Kas Desa Rukam tidak bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan. Kemudian Kepala Desa Rukam yaitu Terdakwa Munzir bin Abdul Manan menanyakan kesediaan kepada Perangkat Pemerintahan Desa Rukam dan para anggota BPD Desa Rukam untuk bersedia menjadi Bendahara Desa Rukam, namun tidak satu pun bersedia. Sehingga Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan ditawarkan Kepala Desa Rukam untuk menjadi Bendahara Desa Rukam. Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan pun menyanggupi karena pertimbangan nya bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan Munzir bin Abdul Manan merupakan Kakak Kandung Saksi dan Saksi pun berniat membantu.

Bahwa Sekira tanggal 11 April 2011 atas perintah Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam kepada Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan untuk melakukan pencairan dana senilai Rp. 17.041.500,- (tujuh belas juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang kemudian diteruskan pada tanggal 11 Mei 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 08 Juni 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran honor perangkat Pemerintah Desa Rukam dan Para anggota BPD Desa Rukam dimana setelah uang tersebut cair, semua uang diserahkan kepada Terdakwa Munzir bin Abdul Manan Munzir selaku Kepala Desa Rukam. Dan Dana tersebut dipergunakan untuk Pembayaran Honor / Gaji Kepala Desa Rukam beserta Perangkat Desa Rukam dan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Rukam beserta para anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Rukam. Setelah itu Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan tidak pernah lagi melakukan pencairan apapun. Karena yang melakukan pencairan adalah Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam sendiri.

Bahwa pencairan - pencairan Dana yang merupakan kewenangan Bendahara Desa yaitu Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan dikarenakan setiap Pencairan harus menggunakan serta dibubuhi tanda tangan Desi Ratika bin Abdul Manan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa Munzir bin Abdul Manan sendiri selaku Kepala Desa Rukam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanismenya bahwa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa menyodorkan kepada Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan berupa Slip Penarikan Tabungan Bank Sumsel cabang Sungailiat untuk kemudian Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan tandatangani yang kemudian Slip Penarikan tersebut dibawa Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam untuk dicairkan. Hal tersebut dilakukan untuk Pembayaran Honor Perangkat Pemerintah Desa Rukam yaitu pada tanggal 07 Juli 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 09 Agustus 2011 sejumlah Rp. 5.680.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah). Namun Setelah itu Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan tidak pernah lagi menandatangani Slip Penarikan untuk semua transaksi keuangan pencairan Dana Desa Rukam.

Bahwa semua pekerjaan Saksi Desi Ratika bin Abdul Manan selaku Bendahara Desa Rukam Tahun 2011 telah diambil alih oleh Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam. Semua Dana yang sewaktu Saksi lakukan pencairan dan semua tindakan pencairan langsung diambil alih penguasaannya oleh Terdakwa Munzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam.

Sehingga pada Akhir Tahun Anggaran 2011 terdapat kelebihan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011 atas tidak dilaksanakannya Pekerjaan yang tertuang dalam APBDes Tahun 2011 tersebut yang merupakan Sisa Lebih Anggaran (SLPA) Tahun 2011 pada Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar Rp. 135.890.593,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Dana sejumlah Rp. 135.890.593,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) tersebut telah dicairkan yang peruntukannya dilakukan oleh Terdakwa Muzir bin Abdul Manan selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Dengan Rincian :

a) Dipinjamkan kepada Saudara Sam sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

b) Dipinjamkan kepada Saudara Hamdani sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

c) Dipinjamkan kepada Saudara Hadi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

d) Sisanya sebesar Rp. 83.390.593,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan Terdakwa Munzir selaku Kepala Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat untuk kepentingan pribadi seperti usaha jual beli timah dan berkebun/bertanam sayur yang salah satunya digunakan Terdakwa Munzir bin Abdul Manan ke Cafe Pasir Padi Pangkal Pinang untuk minum - minum di Cafe Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang sesuai dengan Surat Tagihan Pembayaran tanggal 23 Maret 2012 atas nama Kades sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

..... Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;.....

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. No : PDS-01/S.Liat/12/2012, tanggal 28 Pebruari 2013 terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNZIR Bin ABDUL MANAN bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa MUNZIR Bin ABDUL MANAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan.
3. Menetapkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNZIR Bin ABDUL MANAN berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.135.890.593,- (seratus tiga puluh lima delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 (sebelum perubahan)
  2. Asli 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 (setelah perubahan)
  3. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES belanja Modal Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa Tahun 2011
  4. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggung jawaban APBDES belanja Modal Teralis Kantor Desa Tahun 2011
  5. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES SPPD Desa Tahun 2011
  6. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES SPPD BPD Tahun 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Alat Tulis Kantor BPD Tahun 2011
8. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Rapat / Sidang BPD Tahun 2011
9. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor desa Tahun 2011
10. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Belanja Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa Tahun 2011
11. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah Tahun 2011
12. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Podium Lapangan Bola Tahun 2011
13. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembangunan Talut Saluran Pembuangan Air RT 01 Tahun 2011
14. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Tempat Pemandian RT II Tahun 2011
15. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Jalan Setapak RT III Tahun 2011
16. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Pagar Masjid Al-Wustho Tahun 2011
17. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Modal laptop Desa + Printer Tahun 2011
18. Asli 1 (satu) berkas surat Permohonan BPD Nomor : 08/SU/BPD/12/VI/2011 Tanggal 08 Juli 2011.
19. Asli 1 (satu) berkas surat Pengantar Nomor : 06/BPD/12/VI/2012
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran tanggal 23 Maret 2012 atas nama Kades. dikembalikan kepada: SRI TUTI ARYANI, S.Sos.I binti H. Fauzi selaku Kepala Urusan Umum Pada Pemerintahan Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka merangkap Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
21. Foto copy Legalisir 1 (satu) berkas Rekening Koran Buku Tabungan Desa Rukam yaitu Buku Tabungan SIMPEDA Bank Sumsel Babel Tahun 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Legalisir 1 (satu) berkas Rekening Koran Buku Tabungan Desa Rukam yaitu Buku Tabungan SIMPEDA Bank Sumsel Babel Tahun 2012.
23. Asli 1 (satu) berkas Buku Kas Umum Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Tahun 2011. Dikembalikan kepada Istiqomah binti Badrin selaku Bendahara Desa Rukam Tahun 2012
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 28 Maret 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUNZIR Bin ABDUL MANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa MUNZIR Bin ABDUL MANAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUNZIR Bin ABDUL MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUNZIR Bin ABDUL MANAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 135.890.593,00 ( seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
8. Menetapkan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 (sebelumperubahan) ;
  2. Asli 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 (setelahperubahan) ;
  3. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES belanja Modal PengadaanMotor Dinas Kepala Desa Tahun 2011
  4. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES belanja Modal Teralis KantorDesa Tahun 2011 ;
  5. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES SPPD Desa Tahun 2011 ;
  6. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES SPPD BPD Tahun 2011 ;
  7. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Alat Tulis Kantor BPD Tahun 2011 ;
  8. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Rapat / Sidang BPD Tahun 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor desa Tahun 2011 ;
10. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Belanja Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa Tahun 2011;
11. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah Tahun 2011 ;
12. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Podium Lapangan Bola Tahun 2011 ;
13. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembangunan Talut Saluran Pembuangan Air RT 01 Tahun 2011 ;
14. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Tempat Pemandian RT II Tahun 2011 ;
15. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Jalan Setapak RT III Tahun 2011 ;
16. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Pagar Masjid Al-Wustho Tahun 2011 ;
17. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Modal Laptop Desa + Printyer Tahun 2011 ;
18. Asli 1 (satu) berkas surat Permohonan BPD Nomor : 08/SU/BPD/12/VII/2011 Tanggal 08 Juli 2011 ;
19. Asli 1 (satu) berkas surat Pengantar Nomor : 06/BPD/12/VI/2012 ;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran tanggal 23 Maret 2012 atas nama Kades;
21. Foto copy Legalisir 1 (satu) berkas Rekening Koran Buku Tabungan Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukam yaitu Buku Tabungan SIMPEDA Bank SumselBabel Tahun 2011 ;

22. Foto copy Legalisir 1 (satu) berkas Rekening Koran Buku Tabungan Desa

Rukam yaitu Buku Tabungan SIMPEDA Bank SumselBabel Tahun 2012 ;

23. Asli 1 (satu) berkas Buku Kas Umum Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Tahun 2011.

Semuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut diputus dengan dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah meminta/menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dengan akta Nomor: 01/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP tanggal 4 April 2013. Dan permintaan/pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan akta Nomor 01/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP tanggal 15 April 2013. Dan selanjutnya telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa sesuai surat Nomor W7.U1/661/At.02.443/IV/2013 tanggal 15 April 2013, kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai surat Nomor W7.U1/662/At.02.444/IV/2013 tanggal 15 April 2013. Maka syarat-syarat dan tenggang waktu untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sesuai akta Nomor 01/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP tanggal 11 April 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan akta Nomor 01/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengenai penjatuhan pidana karena menurut Jaksa penuntut Umum pidana tersebut terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan putusan kurang mempertimbangkan dengan cukup (onvoldoende gemotivered) tentang hal-hal yang memberatkan pada perbuatan maupun pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP tanggal 28 Maret 2013, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan subsidair melanggar pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan terbukti bahwa kerugian Negara terbukti sebesar rp. 135.890.593,-(seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). Bahwa akan tetapi dari jumlah tersebut sebesar rp. 52.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh orang lain, sehingga terdakwa menikmati sebesar rp. 83.890.593,-(delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat dengan jumlah uang sebesar rp. 83.890.593,-(delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak cukup memperkaya terdakwa oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sempurna sehingga dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat pertama telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan yang kurang mempertimbangkan dengan cukup (onvoldoende gemotivered) tentang hal-hal yang memberatkan pada perbuatan maupun pada diri terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemidanaan terhadap terdakwa harus dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan bagi orang lain sebagai aparat pemerintah agar tidak melakukan korupsi sehingga dapat tercipta penyelenggara Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi yang menghambat pertumbuhan perekonomian Negara dan menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP tanggal 28 Maret 2013 yang dimohon banding tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini sekedar tindak pidana dan kualifikasi pidana yang terbukti dapat dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan besarnya uang pengganti dipandang tidak tepat dan adil, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai disebutkan di bawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.B/TPK/ 2013/PN.PKP tanggal 28 Maret 2013, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNZIR Bin ABDUL MANAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MUNZIR Bin ABDUL MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menjatuhkan pula kepada terdakwa pidana denda sebesar rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan;
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar rp.83.890.593,-(delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
8. Menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
11. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Asli 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 (sebelum perubahan) ;
  2. Asli 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 (setelah perubahan) ;
  3. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES belanja Modal Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa Tahun 2011
  4. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES belanja Modal Teralis Kantor Desa Tahun 2011 ;
  5. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES SPPD Desa Tahun 2011 ;
  6. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SPPD BPD Tahun 2011 ;**

- 7. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Alat Tulis Kantor BPD Tahun 2011 ;**
- 8. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Rapat / Sidang BPD Tahun 2011 ;**
- 9. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor desa Tahun 2011 ;**
- 10. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Belanja Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa Tahun 2011;**
- 11. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Pagar Madrasah Tahun 2011 ;**
- 12. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Podium Lapangan Bola Tahun 2011 ;**
- 13. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembangunan Talut Saluran Pembuangan Air RT 01 Tahun 2011 ;**
- 14. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Tempat Pemandian RT II Tahun 2011 ;**
- 15. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Jalan Setapak RT III Tahun 2011 ;**
- 16. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Kegiatan Pembuatan Pagar Masjid Al-Wustho Tahun 2011 ;**
- 17. Asli 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban APBDES Belanja Modal Laptop Desa + Printyer Tahun 2011 ;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) berkas surat Permohonan BPD Nomor :  
08/SU/BPD/12/VII/2011 Tanggal 08 Juli 2011 ;

19. Asli 1 (satu) berkas surat Pengantar Nomor :  
06/BPD/12/VI/2012 ;

20. Asli 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran tanggal 23 Maret 2012 atas  
nama Kades;

21. Foto copy Legalisir 1 (satu) berkas Rekening Koran Buku Tabungan  
Desa Rukam yaitu Buku Tabungan SIMPEDA Bank SumselBabel Tahun  
2011 ;

22. Foto copy Legalisir 1 (satu) berkas Rekening Koran Buku Tabungan  
Desa Rukam yaitu Buku Tabungan SIMPEDA Bank SumselBabel Tahun  
2012 ;

23. Asli 1 (satu) berkas Buku Kas Umum Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat  
Tahun 2011.

Semuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

12. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat  
pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp.2500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013**  
oleh kami **DORTIANNA PARDEDE, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dengan  
**TULUS BASUKI, SH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **AHMAD**  
**PANANI, SH** Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **YUSWIL, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**TULUS BASUKI, SH**

**DORTIANNA PARDEDE,SH,MH**

**AHMAD PANANI, SH**

Panitera Pengganti

**YUSWIL, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)